

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena Reformasi Birokrasi yang bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah. perumusan itu mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, Berdasarkan undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah.

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis jenis pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini pajak parkir diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan juga untuk kemakmuran rakyatnya dalam pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dijelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang pajak parkir di dalamnya berisi mengenai objek, subjek dan wajib pajaknya, dasar dan tarif serta cara pemungutan pajak, klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan, struktur dan besarna sewa parkir, masa pajak dan saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, peringanan dan pembebasan pajak, serta tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, atau pengurangan sanksi administrasi dan lain sebagainya, guna menunjang pelaksanaan pembangunannya melalui sebuah kebijakan, yang merupakan pengelompokkan kewenangan daerah di bidang pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Kebijakan ini merupakan suatu upaya pemerintahan daerah dalam menggali potensi yang ada disektor pendapatan.

Namun, dengan adanya kebijakan tersebut ternyata masih ada permasalahan yang terjadi yaitu penunggakan pajak parkir dan kesadaran wajib pajak masih rendah. Dikutip dari pikiran-rakat.com Kepala Bapenda Kabupaten

Bandung Usman Sayogi mengatakan bahwa "Masih banyak badan usaha seperti minimarket, bank, pabrik, tempat-tempat makan, tempat wisata, klinik kesehatan swasta, pasar malam dan lain-lain, memiliki lahan parkir yang berbayar tetapi belum menyetorkan kewajiban pajak parkirnya kepada pemerintah. Sektor-sektor itu yang akan kami kejar, karena selama ini belum optimal."

Selanjutnya Kepala Bapenda memaparkan selama ini pihaknya terkendala dengan aturan dimana badan usaha yang bisa dikenakan pajak parkir hanyalah mereka yang memungut tarif jasa parkir. Sedangkan badan usaha yang tidak memungut maka tidak wajib membayar pajak parkir. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak sekali badan usaha yang bersangkutan memang tidak memungut tarif parkir akan tetapi dilapangan banyak oknum tak bertanggungjawab yang memungut parkir.

Dan ada pula faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak parkir menurut Dikdik Hadyan, S. Sos. selaku Kepala Sub Bidang Penetapan 1 yaitu adanya tumpang tindih peraturan antara peraturan Badan Pendapatan Daerah dengan peraturan Dinas Perhubungan, jadi sering terjadi permasalahan pemungutan pajak dilapangan.

Maka dari itu penulis menduga bahwa hal tersebut yang membuat penyebab belum terealisasinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam anggaran. Menurut data yang didapat oleh penulis dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung penerimaan yang terealisasi sebesar Rp. 1.186.350.000 dimana hal ini baru dapat terealisasi sebesar 79,09% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000. dengan

realisasi tersebut maka penulis menduga bahwa penerimaan pajak parkir belum efektif yang ditandai optimasi tujuan. Dapat dilihat dari hasil pendapatan pajak parkir yang belum mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terpapar diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PARKIR TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Adanya penunggakan pajak parkir.
2. Realisasi penerimaan pajak parkir belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Adanya persepsi bahwa yang wajib membayar pajak parkir hanyalah Badan Usaha yang memungut tarif pajak saja.
4. Adanya oknum tidak bertanggungjawab yang memungut tarif parkir pada Badan Usaha yang sebenarnya tidak memungut tarif parkir.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan teori yang saya ambil pada variable x Implementasi Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn yaitu: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah menggariskan dalam putusan kebijakan" (Leo Agustino, 2008:139)." dan vaeiabel y Efektivitas menurut Richard M. Steer

(1985:87) dalam buku “Efektivitas Organisasi” mengemukakan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan caradanserta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.” dan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Parkir Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Parkir terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang sosial. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan pajak parkir terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan pajak parkir terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir.

### b. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pengaruh penerapan implementasi kebijakan pajak parkir terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir.

### c. Untuk peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Proses kebijakan aspek yang sangat penting yaitu Implementasi kebijakan.

Hal ini dinyatakan oleh Dunn yang diterjemahkan oleh Samodra. Dkk (2003:80) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn yaitu:

"Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah menggariskan dalam putusan kebijakan" (Leo Agustino, 2008:139)."

Model implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikembangkan oleh Edward yang dikutip oleh Agustino (2012:149) sebagai berikut: “1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; 4) Struktur birokrasi”.

Keempat faktor tersebut menjelaskan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan pelaksana untuk mengkomunikasikan isi kebijakan, adanya pelaksanaan dengan keahliannya serta fasilitas yang ada, sikap dari para pelaksana serta kemampuannya untuk menyusun struktur birokrasi pelaksana yang sesuai dengan sasaran kebijakan.

Selain itu, ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn dalam buku Agustino (2017: 133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut, adalah:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
- 4) Sikap /Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana
- 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo adalah: "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". (Mardiasmo, 2011:12)

Sedangkan pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2002 adalah:

“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor"

Sementara itu pengertian mengenai efektifitas, dalam hal ini konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi.

Pengertian efektifitas menurut Sedarmayanti adalah:

"Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efesiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efesiensi meningkat". (Sedarmayanti, 2001:59)

Sedangkan Richard M. Steer (1985:87) dalam buku "Efektivitas Organisasi" mengemukakan efektivitas sebagai berikut:

"Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan caradanserta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya."

Efektivitas menurut Steers (1985: 207-209) efektivitas digolongkan menjadi 3 (tiga) model, yaitu:


- 1) Optimasi Tujuan  
Penggunaan ancangan optimasi tujuan terhadap efektivitas memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian, nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi.
- 2) Perspektif Sistem  
Perspektif system ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.
- 3) Tekanan pada Perilaku  
Hubungan antara apa yang diinginkan para pekerja dengan apa yang diinginkan organisasi. Jika kedua rangkaian kebutuhan dan tujuan ini relative homogeny, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.



Dari berbagai teori yang dikemukakan diatas peneliti dapat merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



## 1.7 Hipotesis

Adapun hipotesis variable yaitu Implementasi Kebijakan Pajak Parkir (X) terhadap variable Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir (Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap akuntabilitas publik pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

$H_1$  = Tidak ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap akuntabilitas PublikBadan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

